

## **PERTANGGUNGJAWABAN MATERI**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”  
JAKARTA**

Bahwa isi/materi skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag) Apabila Terjadi Sengketa Tanah”** seluruhnya merupakan tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab moral penulis.

Depok, Januari 2015

Penulis

( AHMAD YAKUB )

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

NAMA : AHMAD YAKUB  
NPM : 1007350179

JUDUL:  
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH SURAT  
KEPUTUSAN INSPEKSI AGRARIA (SK KINAG) APABILA  
TERJADI SENGKETA TANAH

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan /  
dipertahankan,

Depok, Januari 2015

Pembimbing,

H. PAPANG SAPARI, SH. MH.

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”  
Program Strata Satu Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul:

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEMEGANG HAK ATAS TANAH SURAT KEPUTUSAN INSPEKSI  
AGRARIA (SK KINAG) APABILA TERJADI SENGKETA TANAH**

Diajukan oleh:

**AHMAD YAKUB  
NPM. 1007350179**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi jenjang pendidikan Strata Satu (S-1)  
Pembimbing,

**H. PAPANG SAPARI, SH. MH.**

Skripsi ini telah diserahkan kepada Sekretariat Program Strata Satu Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” dan Telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Strata Satu (S-1)

Depok, Januari 2015  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”

Pembantu Ketua I,

.....

Ketua,

.....

## KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada keluarga yang telah begitu kuat dan memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Jajaran Pengurus, staf, beserta para Dosen Pengajar STIH “IBLAM”, atas dukungan dan kesempatan yang diberikan untuk bisa bergabung dan menggali ilmu hukum di STIH “IBLAM”;
2. Bapak Papang Safari, SH. MH., selaku Dosen pembimbing dan tim penguji, atas bimbingan dan arahnya; Ibu Devi Yanti, SH.MH. dan Bapak Amsori, SH. MH. MM., selaku tim penguji, atas kritik dan saran yang diberikan sehingga membuat skripsi ini bisa lebih sempurna; serta,
3. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tentunya dalam beberapa hal sebagai manusia biasa, penulis juga tidak luput dari suatu kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan membimbing ke jalan yang benar. Amin.

Depok, Januari 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

Pertanggungjawaban .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel	
Tabel 1. Perbedaan Akta yang dibuat pejabat dan Akta yang dibuat dihadapan pejabat .....	65
Tabel 2. Perbedaan alat bukti Hukum Acara Perdata dan alat bukti Hukum Acara Pidana .....	69
Abstrak .....	ix
Bab I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian .....	9
Bab II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .....	12
B. Tinjauan Umum tentang Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag) .....	13
C. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah.....	14
1. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah .....	14
2. Pengertian Pendaftaran Tanah .....	17
3. Asas-asas Pendaftaran Tanah .....	24
4. Sistem Pendaftaran Tanah .....	25

5. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran hak- Hak Atas Tanah .....	26
D. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Tanah ..	29
1. Pengertian Sengketa Tanah .....	29
2. Penyelesaian Sengketa Tanah .....	31
3. Kekuatan Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Tanah .....	32
Bab III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA (SK KINAG) APABILA TERJADI SENGKETA DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETANYA	
A. Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag) sebagai perwujudan Redistribusi Tanah dalam Rangka Program Landreform .....	33
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Surat Keputusan Inspeksi Agraria (SK Kiang) Apabila Terjadi Sengketa dan Upaya Penyelesaian Sengketanya .....	43
Bab IV. KEKUATAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA (SK KINAG) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI TINJAU SECARA YURIDIS	
A. Seputar Pembuktian Hak-hak Atas Tanah dan Alat Bukti Surat ...	55
B. Kekuatan Alat Bukti Surat Apabila Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi.....	63
1. Pembuktian Alat Bukti Surat melalui Peradilan Perdata.....	63
2. Pembuktian Alat Bukti Surat melalui Peradilan Tata Usaha Negara .....	65
3. Pembuktian Alat Bukti Surat melalui Peradilan Pidana.....	68

Bab V. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74

Daftar Pustaka

Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Judul Skripsi : TinjauanYuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Surat Keputusan Inspeksi Agraria (SK Kinag) Apabila Terjadi Sengketa Tanah  
Nama : AHMAD YAKUB  
NPM : 1007350179  
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, SK Kinag, Sengketa Tanah

Isi Abstrak :

Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah Surat Keputusan Inspeksi Agraria (SK Kinag) apabila terjadi sengketa tanah ditinjau secara yuridis. Hal ini dilatarbelakangi dengan perlu adanya suatu jaminan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum bagi para pemegang hak atas tanah SK Kinag khususnya apabila terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Mengingat hingga tahun 2014 ini tidak jarang pemegang hak atas tanah SK Kinag yang masih belum mendaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan, sedang tanah tersebut sudah terdaftar atas nama orang lain dengan bukti berupa sertifikat. Perlu juga untuk diketahui prosedur apa saja yang harus ditempuh oleh pemegang hak atas tanah SK Kinag dalam melakukan pendaftaran tanah dan bagaimana upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan apabila terjadi sengketa kepemilikan hak atas tanahnya tersebut.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, dan sekunder. Penelitian ini awalnya dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer dengan cara menelaah semua peraturan perundangundangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan, didukung dengan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta dokumen yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder. Dilanjutkan menganalisis bahan hukum tersebut dengan disajikan secara analisis diskriptif yaitu memaparkan dan menganalisis hasil temuan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang obyektif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah SK Kinag dilakukan dengan cara mendaftarkan SK Kinag tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi sengketa upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menyelesaikan secara musyawarah, litigasi, maupun non litigasi. Penelitian terhadap bukti

kepemilikan juga perlu untuk dilakukan oleh BPN untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut. Namun BPN bersifat pasif terhadap penyelesaian sengketa tersebut, dan keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetaplah yang dianggap sebagai alat bukti yang sah.